

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di tegaskan bahwa tujuan di bentuknya pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan penduduk yang semakin pesat serta di iringi dengan tuntutan kebutuhan, sehingga manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan mereka. Agar kebutuhan manusia dapat di penuhi dengan nilai keadilan maka pemerintah telah mengambil kebijakan melalui pasal 18 undang-undang dasar 1945, dengan membagi wilayah negara kesatuan republik Indonesia kedalam satuan pemerintahan daerah .

Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar. di bentuk Undang-Undang tentang pemerintah daerah yaitu undang-undang No. 32 tahun 2004 menggantikan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 32 tahun 2004 bahwa yang di maksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Persatuan Republik Daerah . Menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah di laksanakan dengan azaz otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undang.

Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintah pusat yang menjadi wewenang pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintah dan kesejahteraan rakyat disemua daerah, oleh sebab itu , hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri. Sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dengan mandiri untuk mendirikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah (Sunarno, 2005 ; 6).

Dari peraturan kabupaten Indragiri Hilir No.31 tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum. Di dalam pembentukan perusahaan Indragiri Hilir kabupaten Indragiri Hilir bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang dinyatakan dan bertanggung jawab, guna menjamin kehidupan dan

perkembangan daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum, maka di pandang perlu adanya peningkatan sarana pendukung berupa industri yang khususnya melaksanakan tugas pelayanan air minum dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Di Tembilahan kota khususnya, perkembangan penduduk yang begitu pesat menuntut pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya khususnya dalam hal air bersih atau air minum untuk di konsumsi. Karena dalam kehidupan sehari-hari air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, seperti air minum, mencuci, memasak dan lain-lain. Namum di Tembilahan kota saat ini tidak mudah untuk mendapatkan air bersih atau air layak di gunakan/konsumsi karena di daerah yang penduduknya padat dan lingkungan yang tidak memungkinkan (tanahnya rawa dan air daerahnya coklat) dan tercemar, sehingga sulit untuk memperoleh air bersih. Tetapi pemerintah sudah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membentuk Perusahaan Daerah Air Minum atau di singkat PDAM.

Namun pelayanan yang di berikan/di hasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di Tembilahan kota tidak memuaskan masyarakat malah mengecewakan masyarakat, seperti airnya yang kotor, berbau dan tidak layak untuk di konsumsi.

Pengertian tentang air minum berbeda dengan air bersih adalah air yang di gunakan untuk keperluan sehari-hari yang berkualitas memenuhi syarat kesehatan dan dapat di minum setelah di masak . Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang di maksud

dengan air minum adalah air yang melalui proses pengelolaan/ tanpa proses pengelolaan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. kebutuhan air minum bagi setiap manusia sangat di perlukan oleh karena itu dengan semakin berkembangnya teknologi maka timbul usaha depot air minum isi ulang di Tembilahan Kota semakin menjamur.

Air minum yang di produksi oleh depot air isi ulang yang memenuhi syarat mutu. tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat di samping harganya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat yang luas. Namun jika air minum tersebut mempunyai mutu yang rendah dan beresiko bagi kesehatan masyarakat.

Akan tetapi air minum yang di jual di depot air minum belum terjamin kesehatannya atau kelayakannya untuk di konsumsi oleh masyarakat, karena menurut standar kesehatan layak di konsumsi jika di filter dan bebas dari zat-zat yang berbahaya seperti bakterilogi dan lingkungan sekitar depot juga harus bersih dan steril.

Setiap depot air minum harus diawasi dan di uji kelayakannya oleh pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, akan tetapi banyak pengusaha yang mengabaikan pengawasan dan uji kelayakan air menurut Dinas Kesehatan untuk di konsumsi. karena Dinas Kesehatan memiliki laboratorium yang bisa mendeteksi bakterologi, kimiawi dan fisika misalnya kualitas air yang di jual tidak mengandung bakteri. Tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh (konsentrasi zat-zat yang terkandung di dalamnya atas ambang pemakaian).

Selain itu parameter kimia untuk menentukan kualitas air (PH) air tidak boleh asam dan tidak boleh basa. Padahal pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap depot air minum air bersih karna ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat jika salah dalam pengawasannya. Untuk itu sangat di perlukan peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 736/MENKES/PER/VI/2010 yang di maksud Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengelolaan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Salah satu tujuan dari Dinas Kesehatan adalah memepererat hubungan dengan gerakan kesehatan demi terciptanya opini publik yang menggatungkan organisasi. Yang mana tugasnya adalah mengadakan komunikasi dua arah yang sifatnya informatif dan persuasif kepada publik luar.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah di bidang kesehatan yang mana tugas tersebut antara lain yaitu:

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya agar perannya dalam bidang kesehatan.

- b. Sebagai gerakan kesehatan harus mendata dalam meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsinya untuk menkoordinasikan sehingga dapat terwujudnya kesehatan.
- c. Sebagai gerakan kesehatan yang berakar kuat dalam masyarakat dan keluarga.
- d. Kegiatan gerakan kesehatan merupakan aktifitas usaha yang mengutamakan keterkaitan langsung dengan gerakan kesehatan dan masyarakat di dalam bidang kesehatan.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir No.26 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Dinas Kesehatan memiliki struktur organisasi tersendiri, susunan organisasi pada dinas kesehatan yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas bersama wakilnya lebih rinci berikut ini adalah susunan organisasi dan tugas masing-masing dari setiap unsur di dalam Dinas Kesehatan Indragiri Hilir.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas kesehatan memiliki tugas utama yaitu membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang di berikan pemerintah. Tugas lainnya adalah memimpin, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinasnya

2. Wakil Kepala Dinas

Tugas utama membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mengkoordinasikan kegiatan sub dinas di lingkungannya. Menandatangani naskah dinas tentang pembentukan tim kelompok kerja dan sejenisnya sepanjang penetapan dan masa berlakunya paling lama satu tahun

3. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas antara lain yaitu: mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bagian tata usaha, merumuskan pedoman dan petunjuk telaksana administrasi umum atau perlengkapan. Inventarisasi kepegawaian serta keuangan

Bagian tata usaha memiliki tiga sub bagian yaitu :

- a. Sub bagian umum/perlengkapan
- b. Sub bagian keuangan
- c. Sub bagian kepegawaian

4. Sub Dinas Program

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan dan rencana di bidang kesehatan, sub dinas ini terdiri dari beberapa seksi yaitu seksi penyusunan program,seksi data dan informasi seksi pengawasan dan pengendalian serta seksi evaluasi dal pelaporan. Sub dinas ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menkoordinasikan membina dan merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan kesehatan, system informasi kesehatan, penelitian dan pelatihan pengembangan program kesehatan.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana kegiatan pembinaan, penyusunan rencana dan program kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
- c. Mengkoordinasikan membina dan merumuskan rancangan program pembangunan kesehatan jangka pendek menengah dan panjang

5. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program dan melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan penunjang. Sub dinas ini terdiri dari : seksi urumah sakit, seksi pusat kesehatan masyarakat, seksi pelayanan sarana kesehatan lain dan seksi kefarmasian. Sub dinas ini mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya peningkatan pelayanan kesehatan
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana kebutuhan sarana kesehatan
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan registrasi, akreditasi dan pemberian izin sarana kesehatan.

6. Sub Dinas Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program dan pelaksanaan upaya-upaya pencegahan pemberantasan dan pengamatan penyakit sub dinas ini terdiri dari : seksi pengamatan penyakit, seksi imunisasi, seksi pengendalian penyakit menular langsung. Adapun tugas sub dinas ini antara lain:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana pedoman dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan mencegah penyusunan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian upaya pencegahan dan pemberantasan serta pengamatan penyakit.

- c. Mengoordinasikan, membina dan merumuskan serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian upaya proses dan penyakit.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan intasi terkait tentang program pembinaan dan pengawasan dan pengendalian upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit .

7. Sub Dinas Kesehatan Lingkungan

Sub Dinas ini mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program dan melaksanakan upaya peningkatan kesehatan, adapun tugas dan fungsi adalah:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kesehatan lingkungan lingkup identifikasi, inventarasi, analisa, penyelenggaraan koordinasi dan pemecahan masalah serta pelaksanaan evaluasi terhadap penyehatan lingkungan masyarakat, lingkungan perusahaan, serta kualitas air, dan TPA
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi kesehatan lingkungan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi, inventarasi, analisa, penyelenggaraan koordinasi dan pemecahan masalah serta pelaksanaan evaluasi terhadap penyehatan kesehatan lingkungan masyarakat, lingkungan perusahaan, serta kualitas air, dan TPA
- d. Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan identifikasi, inventarasi, analisa, penyelenggaraan koordinasi dan pemecahan masalah serta

pelaksanaan evaluasi terhadap penyehatan lingkungan masyarakat, lingkungan perusahaan, kualitas air, dan TPA

8. Sub Dinas Kesehatan Keluarga

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana

Tugas dan sub dinas ini adalah :

- a. Mengkoordinasikan membina dan merumuskan penyusunan rencana program upaya peningkatan kesehatan keluarga.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya peningkatan kesehatan keluarga.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap upaya peningkatan kesehatan keluarga.

Adapun beberapa alasan di perlakukan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap depot air minum yaitu :

- Air sebagai kebutuhan pokok dalam hidup orang banyak dan sumber daya alam, dalam pemanfaatannya perlu pengawasan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Kualitas air yang di gunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan.

Kecendrungan penduduk untuk mengkoordinasikan air minum siap pakai demikian besar, sehingga usaha depot air minum tumbuh subur di mana-mana yang perlu di awasi, di bina dan di awasi kualitasnya agar selalu aman dan sehat untuk di konsumsi masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum, untuk dapat langsung di konsumsi, air minum yang di hasilkan oleh Depot Air Minum harus memenuhi persyaratan kesehatan:

- Untuk mencapai kualitas air minum yang sesuai persyaratan harus di lakukan pengawasan baik eksternal maupun internal yang dilakukan pengawasan atas indikasi pencemaran
- Pengawasan eksternal berkala untuk Depot Air Minum dilakukan diunit pengisian galon/wadah air minum
- Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan diunit produksi dan unit pengisian galon atau wadah air minum
- Pengawasan eksternal dan internal atas indikasi pencemaran di lakukan pada seluruh unit penyelenggaraan penyediaan air minum.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi:

- Inspeksi sanitasi di lakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya
- Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspektasi sanitasi
- Pengujian kualitas air minum di lakukan dilaboratorium yang yang terakreditasi
- Analisis hasil pengujian laboratorium
- Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

Pemeriksaan air minum isi ulang di lakukan satu kali dalam setahun. Hasil pengawasan di laporkan secara berkala oleh Kepala Dinas kepada Bupati dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. Dinas Kesehatan Indragiri Hilir dapat menentukan parameter kualitas airnya yang di periksa, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tangkapan air, instalasi pengelolaan air. Berikut tata kelola pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan Indragiri Hilir terhadap depot air minum di Tembilahan Kota:

Tabel I.1 Jumlah Sampel Dan Frekuensi Pengujian Sampel Depot Air Di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	1 Bulan Sekali	1
Fisika	1 Bulan Sekali	1
Kimia Wajib	6 Bulan Sekali	1
Kimia Tambahan	6 Bulan Sekali	1

Sumber: *Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Tahun 2016*

Pada saat ini banyaknya berdiri usaha depot air minum yang di buat dengan melakukan pengeboran terhadap air tanah namun kegiatan ini tidak mendapat pengawasan langsung dari dinas kesehatan yang di lakukan dengan jalan hygiene sanitasi, yang mana hygiene sanitasi adalah upaya yang kesehatan untuk megurangi atau menghilangkan faktor-faktor menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum, yang bentuknya antara lain adalah:

- Bersih lingkungan
- Bersih lokasi pengelolaan
- Jarak sumber air
- Kualitas air

Dinas Kesehatan sebagai dinas yang mengawasi telah melakukan kegiatan hygiene dan sanitasi terhadap Depot Air Minum yang ada di Tembilahan Kota. Tentu dalam pengawasan dinas kesehatan miliki Inpektasi Sanitasi dan cara penilaian terhadap depot air yang di anggap layak untuk di komsumsi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum cara penilaian terhadap depot air minum sebagai berikut:

Tempat

1. Lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit
2. Bangunan kuat, aman, mudah di bersihkan dan mudah pemeliharaannya
3. Lantai kedap air, permukaan rata,halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah di bersihkan, serta kemiringan vukup landai

4. Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah di bersihkan, serta warna terang yang terang dan cerah
5. Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang cukup
6. Tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen
7. Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata
8. Ventilasi menjamin peredaran/pertukaran udaran dengan baik
9. Kelembaban udara dapat memberikan mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas
10. Memiliki akses kamar mandi dan jamban
11. Terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup
12. Terdapat tempat sampah yang tertutup
13. Terdapat tempat cuci tangan yang di lengkapi air mengalir dan sabun
14. Bebas dari tikus, lalat dan kecoa

Peralatan

15. Peralatan yang di gunakan dari bahan tara pangan
16. Mikrofilter dan peralatan desinfeksi masih dalam masa pakai/tidak kadaluarsa

17. Tandon air baku harus tertutup dan terlindung
18. Wadah/botol galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan
19. Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam
20. Melakukan sistem pencucian terbalik (back washing) secara berkala mengganti tabung macro filter
21. Terdapat lebih dari satu mikro filter dengan ukuran berjenjang
22. Terdapat peralatan sterilisasi, berupa ultra violet dan atau ozonisasi dan atau peralatan disinfeksi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar
23. Ada fasilitas pencucian dan pembilasan botol (galon)
24. Ada fasilitas pengisian botol (galon) dalam ruangan tertutup
25. Tersedia tutup botol baru yang bersih

Penjamah

26. Sehat dan bebas dari penyakit menular
27. Tidak menjadi pembawa kuman penyakit
28. Berperilaku hygiene dan sanitasi setiap melayani konsumen
29. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen
30. Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi
31. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun

32. Operator/penanggung jawab/pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus hygiene sanitasi depot air minum

Air Baku Dan Air Minum

33. Bahan baku memenuhi pesyaratan fisik mikrobiologi dan kimia standar
34. Pengangkutan air baku memiliki surat jaminan pasok air baku
35. Kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepas zat-zat beracun ke dalam air/harus tara pangan
36. Ada bukti tertulis/sertifikat sumber air
37. Pengangkutan air baku paling lama 12 jam sampai ke depot air minum dan selama perjalanan dilakukan desinfeksi
38. Kualitas air minum yang di hasilkan memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar yang sesuai standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum.

Cara Penilaian

Penilaian adalah merupakan jumlah objek yang memenuhi syarat yaitu:

- jika nilai pemeriksaan mencapai 70/lebih, maka dinyatakan memenuhi persyaratan kelayakan fisik
- jika nilai pemeriksaan di bawah 70 maka dinyatakan belum memenuhi persyaratan kelayakan fisik, dan kepada pengusaha di inta segera memperbaiki objek yang bermasalah

- o jika nilai telag mencapai 70/ lebih, tetapi pada objek No. 38 tidak memenuhi syarat, berarti DAM yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan

Dinas Kesehatan selaku Dinas yang melakukan pengawasan dan pengamatan langsung terhadap depot air di Kecamatan Tembilahan Kota tentu memiliki stuktur pengamatan dan pemberian Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi kepada depot air yang ada di Tembilahan Kota. Berikut ini adalah cara penilaian pemberian Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi : Gambar I.1 Kegiatan Pengawasan Dan Pengamatan Dari Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Tentang Pemberian Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi.



Sumber : Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Agustus Tahun 2016

Dinas Kesehatan sebagai dinas yang mengawasi telah melakukan kegiatan hygiene dan sanitasi terhadap Depot Air Minum yang ada di Tembilahan Kota. Hasil dari pengawasan tersebut menunjukkan masih banyak depot air minum yang tidak memenuhi standar dari kriteria air minum layak konsumsi. Berikut hasil pengawasan dari Dinas Kesehatan Indragiri Hilir terhadap depot air minum yang ada di Tembilahan Kota.

Tabel I.2 Laporan Kegiatan Hygiene dan Sanitasi Depot Air Minum Kecamatan Tembilahan Kota oleh Dinas Indragiri Hilir:

No	Nama DAM	Pemilik	Alamat	Puskesmas	Kecamatan	No SLHS	Masa Berlaku	Ket
1	OI WATER	Tata Orbetie	Jl. H. Baharudin Yusuf Kec. Tembilahan Inhil Kab.	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	08/SLHS-DAM/PMK-KL/VII/2010	Juli 2011	Tidak Aktif
2	J QUA	Aprizal Indra Jaya	Jl. Baharudin Yusuf Kel. Tembilahan Kab. Inhil	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	12/SLHS-DAM/PMK-KL/X/2010	Oktober 2011	Tidak Aktif
3	ZH WATER	Zanros Leni	Jl. Prof. M. Yamin Lr. Perigi Raja Kec. Tembilahan	Gajah Mada	Tembilahan Kota	10/SLHS-DAM/PMK-KL/X/2010	Oktober 2011	Tidak Aktif
4	PRO AMANAH	Abdul Rasyid	Jl. Tanjung Harapan Lr. Tanjung Pinang Kec. Tembilahan	Gajah Mada	Tembilahan Kota	06/SLHS-DAM/PMK-KL/IV/2011	April 2012	Tidak Aktif
5	WM 168	Hendri Jailani	Jl. M. Boya RT.01/RW.01 Kec. Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	08/SLHS-DAM/PMK-KL/IV/2011	April 2012	Tidak Aktif
6	AMISA	H. Syafrudin M	Jl. Siap Lr. Kapur Kec. Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	09/SLHS-DAM/PMK-KL/VI/2011	Juni 2012	Tidak Aktif
7	Y QUA	Nursidah	Jl. Soebrantas Kel. Tembilahan Kab. Inhil	Gajah Mada	Tembilahan Kota	03/SLHS-DAM/PMK-KL/I/2012	Januari 2013	Tidak Aktif
8	YUDI WATER	Rusmanto	Jl. Baharudin Yusuf Kel. Tembilahan Kan. Inhil	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	18/SLHS-DAM/PMK-KL/IV/2012	April 2013	Tidak Aktif
9	BERINGIN FRESH	Arifin, SE	Jl. Amuntai Gg. Kandang Sei. Beringin Kab. Inhil	Gajah Mada	Tembilahan Kota	20/SLHS-DAM/PMK-KL/VI/2012	Juni 2013	Tidak Aktif
10	SS QUA	Hesti Ramanda Putrid	Jl. Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	21/SLHS-DAM/PMK-KL/VI/2012	Juni 2013	Tidak Aktif
11	AB MANDIRI 89	Alex Chan	Lr. Kihong RT.005 RW.003 Tembilahan Kab. Inhil	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	25/SLHS-DAM/PMK-KL/XI/2012	November 2013	Tidak Aktif

12	RR QUA	Yessy Rafianti	Perumahan Beringin Indah Kel. Sel. Beringin	Gajah Mada	Tembilahan Kota	02/SLHS-DAM/ PMK-KL/II/2013	Februari 2014	Tidak Aktif
13	SHIFA	Taufik Kurhman	Jl. Pekan Arba Kel. Pecan Arba Kec. Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	03/SLHS-DAM/ PMK-KL/VII/2013	Juli 2014	Tidak Aktif
14	DIKA WATER	Ambok Sakka	Jl. Sungai Beringin	Gajah Mada	Tembilahan Kota	04/SLHS-DAM/ PMK-KL/I/2014	Januari 2015	Tidak Aktif
15	ANDRIA	Ansomua Napitupulu	Jl. Gunung Daek Lr. Demak Kec. Tembilahan Kab. Inhil	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	05/SLHS-DAM/ PMK-KL/I/2014	Januari 2015	Tidak Aktif
16	AQUARIN	Eddy Warman	Jl. Batang Tuaka Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	07/SLHS-DAM/ PMK-KL/IV/2015	April 2016	Sudah SLHS
17	JR 88	Haryanto	Jl. Batang Tuaka Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	09/SLHS-DAM/ PMK-KL/IV/2015	April 2016	Sudah SLHS
18	FRESH ONE	Antonie	Jl. Kapten Muhktar RT.01 RW.03	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	17/SLHS-DAM/ PMK-KL/X/2015	Oktober 2016	Sudah SLHS
19	AL FATIH	Yenita	Jl. Infers RT.03 RW.05 Parit 19 Kel. Sungai Beringin	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	Dalam Proses		Belum SLHS
20	STEVEN MANDIRI	Suparjo	Jl. M. Boya Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	21/SLHS-DAM/ PMK-KL/XII/2015	Oktober 2016	Sudah SLHS
21	MD 99	H. Abdul Wahab	Jl. Trimas Kab. Inhil	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	23/SLHS-DAM/ PMK-KL/XII/2015	Desember 2016	Sudah SLHS
22	BENING GEMILANG 27	Djoko Purnomo	Jl. Lingkar I Lr. Waykanan	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	02/SLHS-DAM/ PMK-KL/II/2016	Desember 2016	Sudah SLHS
23	RAHMAH FAJAR	Wahyu Putra	Jl. Pekan Arba RT.007 RW.002 Kelurahan Oekan Arba	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	03/SLHS-DAM/ PMK-KL/III/2016	Februari 2017	Sudah SLHS
24	AQUALINT	Erfitrita	Jl. Kartini Tembilahan Kab. Inhil	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	06/SLHS-DAM/ PMK-KL/III/2016	Maret 2017	Sudah SLHS
25	MITRABARU	Ramli	Jl. Yos Sudarso	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	07/SLHS-DAM/ PMK-KL/III/2016	Maret 2017	Sudah SLHS
26	NADY WATER	Andi Kurniawan	Jl. SKB RT.008/006 Kelurahan Sungai Beringin	Gajah Mada	Tembilahan Kota	11/SLHS-DAM/ PMK-KL/V/2016	Maret 2017	Sudah SLHS
27	CALLISTA	H.Slamet A	Jl. Kembang Gg. Sempurna NO.47 Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	18/SLHS-DAM/ PMK-KL/VIII/2016	Mei 2017	Sudah SLHS
28	AKAY 68	Viondi Yunatan	Jl. H. Khalidi Tembilahan Kab. Inhil	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	21/SLHS-DAM/ PMK-KL/VIII/2016	Agustus 2017	Sudah SLHS
29	HT 12	Sudirman	Jl. Budiman No.102	Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	23/SLHS-DAM/ PMK-	Agustus 2017	Sudah SLHS

						KL/IX/2016		
30	AA DRINK	Robert	Jl. Diponegoro Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembila han Kota	25/SLHS- DAM/ PMK- KL/XI/2016	Septemb er 2017	Sudah SLHS
31	ASSYF A WATER	Sarkawi Tabri	Jl. Batang Tuaka No.41 Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembila han Kota	27/SLHS- DAM/ PMK- KL/XI/2016	Novemb er 2017	Sudah SLHS
32	TOP QUA	Husnah	Jl. Terusan Mas Gg. Suka Jadi Parit 17	Tembilahan Kota	Tembila han Kota	29/SLHS- DAM/ PMK- KL/XI/2016	Novemb er 2017	Sudah SLHS
33	ALEXA WATER	Harfento	Jl. H. Abdul Manaf RT.001 RW.004	Tembilahan Kota	Tembila han Kota	30/SLHS- DAM/ PMK- KL/XI/2016	Novemb er 2017	Sudah SLHS
34	ASMIR A	Edi Johan	Tembilahan Kab. Inhil	Tembilahan Kota	Tembila han Kota			Belum SLHS
35	AQUAZ ON		Jl. Trimas Tembilahan Kab. Inhil	Tembilahan Kota	Tembila han Kota			Belum SLHS
36	FAN WATER	Novi Mailinda	Jl. H. Hasan N0.08 Tembilahan Kota	Tembilahan Kota	Tembila han Kota			Belum SLHS
37	GNGRO	Saiful Anwar	Jl. Batang Tuaka Depan Lingkar II No.99 Tembilahan	Tembilahan Kota	Tembila han Kota	Dalam Proses		Belum SLHS

Sumber : *Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Agustus Tahun 2016*

Keterangan : SLHS (Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi)

Dari data-data yang telah di sajikan di atas maka terlihat masih banyak Depot Air Minum yang tidak di awasi oleh Dinas Kesehatan, dan kualitas air minumnya dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Salah satu instansi pemerintah/dinas yang terdapat di kabupaten Indragiri hilir adalah Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, dari uraian yang telah penulis buat di atas maka dapat di ketahui bahwa masih adanya beberapa Fenomena Empiris terlihat dari pengamatan di lapangan:

- o Masih banyak depot air minum mengabaikan pengawasan dan kelayakan hasil

Uji Laboraturium menurut Dinas Kesehatan Indragiri Hilir untuk di konsumsi.

- Masih ada depot air minum di Tembilahan Kota yang kualitas airnya tidak baik dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Dari beberapa hambatan yang di temui di lapangan tersebut maka di sini penulis tertarik untuk melakukan suatu rencana penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut : **Pelaksanaan Pengawasan Depot Air Minum Oleh Dinas Kesehatan Indragiri Hilir (Studi Di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir).**

B. Rumusan Masalah

Sedangkan dari masyarakat sendiri belum mengetahui mana depot yang baik kualitas airnya maupun tidak menurut standar kelayakan air minum dari Dinas Kesehatan. Oleh karena itu dari beberapa hambatan yang ada tersebut dan dari uraian yang telah di buat di atas maka dapat penulis tarik rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

“Apakah Pelaksanaan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Sudah Berjalan Baik?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir terhadap depot air minum di kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan depot air minum oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan khususnya dalam pembahasan terhadap pengawasan depot air oleh Dinas Kesehatan Indragiri Hilir,

b. Secara Praktis

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melanjutkan penelitian dengan masalah yang sama
2. Masukan bagi masyarakat umum memahami tugas dan tanggung jawab pemerintah termasuk lembaga pemerintah dalam melakukan pelayanan.

c. Akademis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini di maksudkan sebagai pengembangan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang di peroleh .



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau